

WALI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

bahwa perempuan adalah warga negara yang memiliki Menimbang : a. hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun sehingga perlu mendapatkan jaminan pelindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan

potensinya secara optimal;

- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hakhak konstitusional perempuan yang bebas dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan perlu mendapatkan pelindungan dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa penyelenggaraan pelindungan perempuan di Daerah belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan disertai masih terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sehingga diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Perempuan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Surakarta.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahanan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia, yang telah diakui oleh hukum.
- 6. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

- 7. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang ditujukan untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya.
- 8. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- 9. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial. status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya dan kehidupan lainnya.
- 10. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas kerja atau pelayanan pada pelacuran, perbudakan praktik atau serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

- 11. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
- 12. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi sosial dan diskriminasi, termasuk tindakan tertentu, ancaman pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat mungkin berakibat kesengsaraan atau atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk tindakan tertentu perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang baik yang terjadi diranah privat atau publik.
- 13. Kekerasan Berbasis Gender Online yang selanjutnya disingkat KBGO adalah kekerasan yang terjadi melalui media digital atau platform online yang menargetkan perempuan, meliputi: komentar atau pesan yang bersifat menghina, merendahkan, atau meremehkan Perempuan, pesan atau komentar yang mengancam akan melakukan kekerasan fisik atau seksual terhadap Perempuan, menyebarluaskan informasi pribadi korban (seperti alamat, nomor telepon, atau identitas lainnya) tanpa izin dengan tujuan mengintimidasi atau merugikan korban, pemerasan yang melibatkan ancaman untuk menyebarkan gambar atau video intim korban kecuali korban memenuhi tuntutan pelaku, menyebarkan foto atau video pribadi yang bersifat intim tanpa persetujuan dari perempuan yang ada dalam konten tersebut, penggunaan teknologi untuk menguntit atau mengawasi korban secara terus-

- menerus, sering kali dengan tujuan menakut-nakuti atau mengendalikan korban, dan mengubah gambar atau video perempuan secara digital untuk tujuan menghina, mempermalukan, atau mengeksploitasi secara seksual.
- 14. Kekerasan Ekonomi adalah bentuk kekerasan di mana pelaku mengontrol, memanipulasi, atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi dengan tujuan mengendalikan dan mendominasi korban, meliputi perbuatan: mengambil alih kendali penuh atas pendapatan korban, termasuk gaji, tabungan, atau yang diterima korban, bantuan keuangan lain membatasi atau melarang korban untuk memiliki atau menggunakan uang, sehingga korban bergantung sepenuhnya pada pelaku untuk kebutuhan finansial, melarang atau menghalangi korban untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan dengan tujuan membatasi kemandirian finansial korban, menggunakan aset atau harta korban untuk keuntungan pribadi atau merusak aset tersebut sebagai bentuk hukuman, dan membuat semua keputusan finansial tanpa melibatkan korban, sehingga korban tidak memiliki kendali atas keuangan rumah tangga.
- 15. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
- 16. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis lainnya pada seseorang.
- 17. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan berupa perkosaan, perbuatan cabul, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perbuatan melanggar kesulilaan

- yang bertentangan dengan kehendak korban, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dan bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara tegas disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 19. Rumah Tangga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinanan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan perwalian, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 20. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
- 21. Hak Perempuan adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seorang perempuan atau kelompok orang untuk tidak mengalami diskriminasi, kesengsaraan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh negara atau oleh aparat pemerintah daerah atau orang perorangan yang merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- 22. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan keberulangan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap korban.

- 23. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
- 24. Pemulihan Korban adalah segala upaya dan tindakan penguatan kemampuan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi secara fisik, psikis, hukum, sosial, politik dan ekonomi sehingga mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan Sejahtera.
- 25. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, warga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- 26. Pengaduan adalah serangkaian tindakan pelaporan yang dilakukan oleh korban dan/atau pendamping kepada penyelenggara Pusat Pelayanan Terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan.
- 27. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan korban kekerasan dari gangguan kesehatan yang dideritanya.
- 28. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi psikis dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 29. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.
- 30. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah penerima/terjadinya kekerasan ke wilayah asal atau pihak keluarga.

- 31. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
- 32. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada keria menyelenggarakan satuan yang urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, yang berfungsi penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan mengalami kekerasan, anak yang eksploitasi, diskriminasi, dan masalah lainnya.
- 33. Penampungan Sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat pelindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan penerima manfaat.
- 34. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan gender dan kesetaraan gender, dan
- d. kemanfaatan.

Bagian Ketiga Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelindungan perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan pelindungan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (2) Penyelenggaraan pelindungan perempuan bertujuan untuk:
 - a. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi,
 dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - b. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban;
 - c. pemenuhan kebutuhan khusus perempuan; dan
 - d. meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- (3) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pelindungan perempuan meliputi:
 - a. hak perempuan;
 - b. upaya pelindungan perempuan;
 - c. kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - d. kelembagaan.
 - e. koordinasi dan kerjasama;
 - f. peran serta;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - h. penghargaan; dan
 - i. pembiayaan.

BAB II

HAK PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Hak Dasar Perempuan

- (1) Setiap perempuan berhak:
 - a. untuk hidup;

- b. berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. mengembangkan diri;
- d. memperoleh keadilan;
- e. atas kebebasan pribadi;
- f. atas rasa aman;
- g. atas kesejahteraan; dan
- h. turut serta dalam pemerintahan.
- (2) Hak untuk hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - hak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. hak memperoleh rasa tenteram, rasa aman, rasa damai, kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin; dan
 - c. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak mengembangkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;
 - b. hak atas pelindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri dan meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan Sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - c. hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia;

- d. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
- e. hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
- f. hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
- g. hak untuk melakukan pekerjaan sosial sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
- h. hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. hak untuk berorganisasi dan membentuk organisasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- j. hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai norma agama, sosial, dan hukum.
- (5) Hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi;
 - b. hak untuk memperoleh keadilan;
 - c. hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi; dan
 - d. hak untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif

- oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- (6) Hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba,
 diperdagangkan, dan segala perbuatan yang
 tujuannya serupa;
 - b. hak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani;
 - c. hak untuk tidak menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya; dan
 - d. hak untuk bebas mengeluarkan dan menyampaikan pendapat dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
- (7) Hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f, meliputi:
 - hak atas pelindungan diri pribadi, keluarga,
 kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
 - hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi; dan
 - c. hak bebas dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum.
- (8) Hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - hak memiliki kesejahteraan, baik sendiri maupun bersamasama; dan
 - b. hak melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil sesuai sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum; pemilihan kepala daerah, dan/atau

pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. hak untuk berkarier dalam pemerintahan; dan
- c. hak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung maupun melalui perantara dalam pemerintahan.

Bagian Kedua

Hak Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

- (1) Setiap Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi memiliki:
 - a. hak atas penanganan;
 - b. hak Korban atas Pelindungan; dan
 - c. hak Korban atas pemulihan.
- (2) Hak atas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - b. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
 - c. hak atas layanan hukum;
 - d. hak atas penguatan psikologis;
 - e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
 - g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

- (3) Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas
 Pelindungan;
 - b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
 - c. pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
 - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
 - f. pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan, atau akses politik; dan
 - g. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.
- (4) Hak Korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. restitusi dan/atau kompensasi;
 - e. reintegrasi sosial; dan
 - f. mendapatkan pelatihan ketrampilan untuk peningkatan ekonomi untuk perempuan rentan.

- (1) Bentuk-bentuk Kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. kekerasan ekonomi;
 - e. eksploitasi; dan
 - f. KBGO.

- (2) Kekerasan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mengambil alih kendali penuh atas pendapatan korban, termasuk gaji, tabungan, atau bantuan keuangan lain yang diterima korban:
 - b. membatasi atau melarang korban untuk memiliki atau menggunakan uang, sehingga korban bergantung sepenuhnya pada pelaku untuk kebutuhan finansial:
 - c. melarang atau menghalangi korban untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan dengan tujuan membatasi kemandirian finansial korban:
 - d. menggunakan aset atau harta korban untuk keuntungan pribadi atau merusak aset tersebut sebagai bentuk hukuman; dan
 - e. membuat semua keputusan finansial tanpa melibatkan korban, sehingga korban tidak memiliki kendali atas keuangan rumah tangga.
- (3) Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
 - a. memanfaatkan tenaga kerja perempuan dengan memberikan upah yang tidak layak, memaksakan jam kerja yang berlebihan, atau tidak memberikan kondisi kerja yang aman dan sehat;
 - b. memanfaatkan perempuan untuk tujuan seksual, dengan paksaan, penipuan, atau tekanan.
 Termasuk perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi atau produksi pornografi; dan
 - c. memanfaatkan perempuan secara tidak adil dalam transaksi ekonomi, seperti memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi atau memanipulasi pasar untuk keuntungan pribadi.
- (4) KBGO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. komentar atau pesan yang bersifat menghina, merendahkan, atau meremehkan perempuan;

- pesan atau komentar yang mengancam akan melakukan kekerasan fisik atau seksual terhadap perempuan;
- c. menyebarluaskan informasi pribadi korban (seperti alamat, nomor telepon, atau identitas lainnya) tanpa izin dengan tujuan mengintimidasi atau merugikan korban;
- d. pemerasan yang melibatkan ancaman untuk menyebarkan gambar atau video intim korban kecuali korban memenuhi tuntutan pelaku;
- e. menyebarkan foto atau video pribadi yang bersifat intim tanpa persetujuan dari perempuan yang ada dalam konten tersebut;
- f. penggunaan teknologi untuk menguntit atau mengawasi korban secara terus-menerus, sering kali dengan tujuan menakut-nakuti atau mengendalikan korban; dan
- g. mengubah gambar atau video perempuan secara digital untuk tujuan menghina, mempermalukan, atau mengeksploitasi secara seksual.

BAB III UPAYA PELINDUNGAN PEREMPUAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan meliputi upaya:

- a. pencegahan dan pelindungan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi secara cepat, terpadu, dan terintegrasi;
- b. pelayanan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
- c. pemberdayaan perempuan;
- d. pemenuhan kebutuhan khusus perempuan; dan
- e. peningkatan kualitas keluarga.

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

PasaI 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan secara terpadu di Daerah.
- (2) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan untuk mengurangi kerentanan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada kelompok perempuan rentan.
- (3) Kelompok Perempuan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
 - b. perempuan dengan penyandang disabilitas;
 - c. perempuan dengan HIV/AIDS;
 - d. perempuan pekerja migran;
 - e. perempuan kepala keluarga;
 - f. perempuan pekerja rumah tangga;
 - g. perempuan pekerja rumahan;
 - h. perempuan lanjut usia;
 - i. perempuan pekerja informal;
 - j. perempuan dalam situasi intoleransi; dan
 - k. kelompok perempuan rentan lainnya.
- (4) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi berdasarkan pola kemitraan;
 - melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelindungan hak perempuan;
 - membangun dan menyediakan sistem informasi pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang lengkap dan mudah diakses;

- d. memberikan kemudahan akses untuk memperoleh hak sipil, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelatihan dan pendanaan, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan;
- e. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik melalui media;
- f. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;
- g. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
- h. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;
- i. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga,
 calon pengantin, pelajar, santri, pemuda,
 mahasiswa dan kelompok rentan;
- j. mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat;
- k. mengembangkan kebijakan terkait kabupaten/kota, kelurahan, sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;
- membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, influencer media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan;
- m. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;
- mengembangkan sistem pelindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
- o. melakukan penyadaran bagi pelaku;

- p. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, Lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas; dan
- membentuk jaringan kerjasama dalam upaya q. pencegahan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dengan aparatur penegak hukum, instansi pemerintah, Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, lembaga tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, Lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, kepemudaan, organisasi organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media.
- (5) Upaya pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap perempuan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (6) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat melibatkan Perangkat Daerah, instansi, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, pos pelayanan terpadu, pusat pembelajaran keluarga, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media.

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian;
 - e. sosial;
 - f. komunikasi dan informatika;
 - g. kebudayaan;
 - h. pariwisata;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. perhubungan;
 - k. perdagangan;
 - l. pemuda dan olah raga;
 - m. politik;
 - n. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan Masyarakat;
 - o. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - p. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - q. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - r. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - s. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - t. bidang lainnya yang terkait.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

- (1) Pelayanan dilaksanakan untuk memenuhi hak perempuan korban dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kerahasiaan;
 - d. empati;
 - e. inklusi;
 - f. pemberdayaan;
 - g. keputusan berdasarkan korban;
 - h. kejujuran;
 - i. profesional;
 - j. keterpaduan; dan
 - k. keberlanjutan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh UPTD PPA.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat bekerjasama dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
 - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
 - d. kepolisian;
 - e. kejaksaan;
 - f. pengadilan;
 - g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan pelindungan pekerja migran;
 - h. kantor wilayah provinsi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;

- i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- j. perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah;
- k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Iembaga penyedia layanan berbasis masyarakat;
 dan
- m. institusi lainnya.

- (1) Bentuk pelayanan terhadap pelindungan perempuan dan perempuan korban kekerasan meliputi:
 - a. menerima laporan dan penjangkauan Korban;
 - b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasikan kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasikan kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu segera dipenuhi;
 - i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
 - j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan Lembaga lainnya; dan
 - k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses peradilan.

(2) Pelaksanaan bentuk pelayanan terhadap pelindungan perempuan dan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Perempuan

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Perempuan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi;
 - d. hukum;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. politik;
 - g. pemerintahan;
 - h. sosial;
 - i. budaya; dan
 - j. lingkungan hidup.

Pasal 13

 Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (2) Bentuk pemberdayaan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan dan sesudah melahirkan;
 - b. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual;
 - c. pelayanan kesehatan reproduksi; dan
 - d. pelayanan dan penyediaan ruang laktasi yang memadai pada setiap instansi pemerintah Daerah, sarana publik dan industri.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan melalui pendekatan promotif,preventif, kuratif dan rehabilitatif.

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan.
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian keterampilan dan pelatihan kerja.

Pasal 15

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha

mikro kecil menengah dan instansi terkait lainnya dalam bentuk:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok usaha ekonomi produktif; dan
- c. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 16

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya dalam bentuk:

- a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.

Pasal 17

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan instansi terkait lainnya dalam bentuk:

- a. perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan; dan
- b. pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja perempuan, memberikan akses dan pelatihan ketrampilan.

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam bentuk:
 - a. pengembangan kapasitas perempuan;
 - b. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
 - c. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
 - d. pemberian akses bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik; dan
 - e. partisipasi dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan jabatan politik lainnya di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada perempuan untuk mempunyai hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan pada perempuan untuk diangkat sebagai pejabat Pemerintah Daerah dan menempati posisi strategis dalam pemerintahan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Partai Politik bertanggungjawab memberikan pendidikan politik bagi perempuan.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan instansi terkait lainnya dalam bentuk:

- a. upaya penyadaran dan peningkatan kapasitas diri di bidang sosial;
- pemberian dan pengembangan akses bagi perempuan untuk berpartisipasi pada bidang sosial;
- c. peningkatan kompetensi perempuan melalui pelatihan dan pendidikan sosial bagi perempuan;
- d. pelibatan perempuan dalam kegiatan sosial; dan
- e. penumbuhkembangan wadah atau lembaga perempuan pada bidang sosial.

Pasal 20

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan dan instansi terkait lainnya dalam bentuk:

- a. upaya penyadaran dan peningkatan kapasitas diri di bidang seni dan budaya;
- b. pemberian dan pengembangan akses bagi perempuan untuk berpartisipasi pada bidang seni dan budaya;
- peningkatan kompetensi perempuan melalui pelatihan dan pendidikan literasi seni dan budaya bagi perempuan;
- d. pelibatan perempuan dalam kegiatan seni dan budaya;
- e. penumbuhkembangan wadah atau lembaga perempuan pada bidang seni dan budaya.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan instansi terkait lainnya dalam bentuk:

- a. penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan sadar lingkungan hidup;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi perempuan melalui pelatihan dan pendidikan lingkungan hidup;
- c. pemberian dan pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang lingkungan hidup;
- d. pelibatan perempuan dalam kegiatan lingkungan hidup; dan
- e. penumbuhkembangan wadah atau lembaga perempuan pada bidang lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Perempuan

- (1) Pemenuhan kebutuhan khusus perempuan berkaitan dengan pelindungan perempuan dari segala hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatan organ reproduksi perempuan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keluarga berencana, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, menyusui dan menstruasi;
 - b. pemenuhan hak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar termasuk saat cuti melahirkan; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kebutuhan khusus perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Peningkatan Kualitas Keluarga

Pasal 23

Ketentuan mengenai upaya Pelindungan Perempuan melalui peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 24

Dalam upaya pelindungan terhadap perempuan korban kekerasan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin terselenggaranya pemenuhan hak perempuan dan pemberian jaminan rasa aman dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di daerah;
- menetapkan kebijakan, program, kegiatan pelindungan perempuan dan jaminan penanganan korban untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di daerah; dan
- c. memberikan pembinaan dan pengawasan dalam upaya pelindungan perempuan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. melaksanakan kebijakan, program, kegiatan pelindungan perempuan guna menjamin terselenggaranya pemenuhan hak perempuan;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana pelindungan perempuan; dan

c. menerapkan standard pelayanan pelindungan perempuan dan SOP.

BAB V KELEMBAGAAN

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan pelindungan bagi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan tindak kekerasan membentuk UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
- (3) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak Korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaarl sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
 - j. mengoordinasikan dan bekerja stuna atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan

- k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (4) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
 - a. kesehatan;
 - b. psikologi;
 - c. sosial-pendidikan;
 - d. hukum; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta kepengurusan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan untuk menghapus segala tindak kekerasan, eksploitasi dan diskrimnasi terhadap perempuan di Daerah, Wali Kota membentuk gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya.
- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 28

Dalam rangka penyelenggaraan pelindungan perempuan, Daerah melaksanakan koordinasi Pemerintah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, lembaga penegak hukum, lembaga layanan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, pesantren, organisasi profesi, organisasi bantuan hukum, organisasi kepemudaan, lembaga pengawas penyiaran, media, komunitas, lembaga profesi, dunia usaha serta stakeholder lainnya yang terkait melalui sinergitas.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelindungan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII PERAN SERTA

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan Perempuan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun

organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, Lembaga Penegak Hukum, lembaga layanan, lembaga keagamaan, pesantren, organisasi profesi, organisasi bantuan hukum, organisasi kepemudaan, lembaga pengawas penyiaran, media, komunitas, lembaga profesi, dunia usaha serta stakeholder lainnya yang terkait.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan informasi atau melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan, dan atau eksploitasi dan atau diskrimasi terhadap perempuan;
 - b. melakukan tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - c. melakukan pelatihan keterampilan profesional berupa:
 - 1. pelatihan kepemimpinan;
 - 2. pelatihan manajemen;
 - 3. pelatihan komunikasi bisnis;
 - 4. pelatihan keterampilan negosiasi;
 - 5. pelatihan teknologi dan digital; dan
 - 6. pelatihan kewirausahaan;
 - d. melakukan pelatihan keterampilan spesifik berupa:
 - 1. pelatihan bela diri;
 - 2. pelatihan keterampilan kreatif seni; dan
 - 3. kerajinan tangan, keterampilan memasak, keterampilan menjahit, keterampilan perawatan anak, dan keterampilan manajemen rumah tangga;
 - e. melakukan pelatihan kesehatan dan kesejahteraan berupa:
 - 1. pelatihan kebugaran; dan
 - 2. pelatihan kesehatan mental;
 - f. melakukan pelatihan komunitas dan sosial berupa:

- 1. pelatihan aktivisme dan Advokasi; dan
- 2. pelatihan relawan di berbagai bidang sosial, kesehatan, dan lingkungan;
- g. membentuk lembaga sosial kemasyarakatan yang mengurusi pembinaan dan pemberdayaan perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pelindungan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pelindungan perempuan di Daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan pelindungan perempuan untuk tahun berjalan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota secara periodik.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 32

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pelindungan perempuan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pelindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap perempuan di Daerah, UPTD PPA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dengan tembusan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan penanganan masalah pelindungan perempuan di Daerah.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, media yang menyelenggarakan pelindungan perempuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

> Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 22 Agustus 2024

WALI KOTA SURAKARTA, ttd

TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR (7-238/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PELINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Nasib perempuan korban kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang di dalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada di sektor industri.

Oleh karena itu, korban kekerasan seperti ini perlu mendapat pelindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk pemberdayaan bagi korban kekerasan, pemerintah daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP), Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial (RPS), Rumah Perlindungan Trauma *Center* (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), Rumah Singgah, dll. Yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pelindungan perempuan korban kekerasan melalui: melaksanakan kebijakan pelindungan terhadap perempuan korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah, menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan pelindungan terhadap perempuan korban kekerasan, pembentukan PPT, menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban, dan mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan hak asasi manusia merupakan penghormatan, menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada warga negara, serta melindungi harkat dan martabat sebagai manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan non diskriminasi merupakan pelindungan kepada semua perempuan tanpa membedakan suku, agama, keyakinan, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, pilihan politik, status hukum dan kondisi fisik maupun mental. Perlakukan atau tindakan khusus kepada kelompok-kelompok perempuan rentan dengan tujuan agar mereka memperoleh kesetaraan hak tidak termasuk sebagai tindakan diskriminasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keadilan *gender* merupakan perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki - laki.

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender merupakan kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang setara, serasi dan seimbang antara laki- laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud kemanfaatan merupakan penyelenggaraan pelindungan perempuan yang memberikan manfaat kepada perempuan berupa kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan, keamanan serta terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan *Influencer* media sosial adalah orang atau kelompok yang memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat secara luas melalui media sosial (youtube, instagram, facebook, twitter, web, dan vlog serta lainnya) diantaranya *bloggers*, *youtuber*, *vloggers*, selebritas hingga ahli

yang umumnya memiliki jumlah pengikut atau follower yang banyak.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan dukungan khusus diantaranya penyediaan kebutuhan sandang, pangan, fasilitas sanitasi, dukungan mobilitas, dukungan komunikasi, bantuan pelayanan khusus dan sarana prasarana lainnya untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada perempuan dalam situasi rentan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud inklusi adalah merupakan penyelenggaraan pelindungan perempuan dilakukan dengan mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai keragaman kemampuan, latar belakang, karakteristik, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya serta memfasilitasi kebutuhan khusus berdasarkan keragaman tersebut dan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kesetaraan setiap perempuan dalam mendapatkan hak-haknya.

Huruf g

Yang dimaksud keputusan berdasarkan korban adalah merupakan pengambilan keputusan atas layanan yang diberikan harus berdasarkan persetujuan (konfirmasi) dengan korban.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud keterpaduan adalah merupakan pelayanan kepada perempuan korban yang dilakukan oleh berbagai unsur atau komponen yang saling berintegrasi atau bekerjasama secara harmonis dan sinergis untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan korban.

Huruf k

Yang dimaksud keberlanjutan adalah merupakan pelayanan kepada perempuan korban yang dilakukan secara tuntas dan paripurna sesuai dengan kebutuhan korban serta memiliki keterhubungan antara satu bentuk layanan dengan bentuk layanan lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

```
Pasal 21
```

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud pemenuhan kebutuhan khusus diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 156